



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jalan Kol. Pnb. Sumihar Sihotang 29711 082166881971

disperpusip.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Layanan Baca di Tempat

No. SK : 25 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku
2. Pemustaka dilarang membawa tas, makanan dan minuman (kecuali air putih) ke ruang koleksi
3. Mengisi buku tamu di aplikasi INLISlite

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jalan Kol. Pnb. Sumihar Sihotang 29711 082166881971

disperpusip.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



1. Pemustaka mengisi buku tamu
2. Pemustaka masuk ke ruangan koleksi
3. Pemustaka menelusur koleksi melalui bantuan petugas
4. Pemustaka menuju ke rak untuk mengambil koleksi
5. Pemustaka membaca di ruang baca
6. Pemustaka meletakkan buku yang selesai dibaca ke box yang telah disediakan oleh petugas



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jalan Kol. Pnb. Sumihar Sihotang 29711 082166881971

disperpusip.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Waktu Penyelesaian

0

a. Senin – Kamis : 08.00 – 16.00 WIB

b. Jum'at : 08.00 – 15.30 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Pengunjung

Pengaduan Layanan

- a. Website : <https://disperpusip.natuna.go.id>
- b. Email : disperpusip@natunakab.go.id
- c. Facebook: Perpusda Natuna
- d. Instagram : [perpusda_natuna](https://www.instagram.com/perpusda_natuna)
- e. WA Disperpusip : 0812-6791-9961
- f. SP4N Lapor